



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : H. Dadan Setiadi Megantara;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/ 1952-04-04;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir H. Juanda No. 366, RT.09/RW.06, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Hendarjat, S.H., M.Hum, Oki Johannes, S.H., Jainal Riko Frans Tampubolon, S.H., Mikhael Raya Muda, S.H., dan Meris Sintia, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada HHM LAW OFFICE, beralamat di Jalan Anggrek Boulevard, Komplek Surapati Core Blok K-6, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan register Nomor 208/SK/2024/ PN Smd, tanggal 9 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kejaksaan Negeri c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, c.q. Penyidik pada Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sumedang, beralamat di Jl. P. Soeriaatmadja No.2, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh Roy Andhika Stevanus Sembiring, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Yudhi Subiyanto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Pembinaan, Nopridiansya, S.H., Kepala Seksi Intelijen, Agung Adhi Prawira, S.H., M.H., Kepala Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus, Josuhua Gumanti, S.H., Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat Perintah Penunjukan

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 1 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa untuk sidang Praperadilan Nomor: Print-1085/M.2.22.4/Fd.2/07/2024,
tanggal 27 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14
Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumedang register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd tanggal 14 Agustus 2024,
telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Keluarga Penetapan Tersangka
Nomor B- 1141/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang
menerangkan Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat
Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli
2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara, atas dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol
Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten
Sumedang.

Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan oleh Termohon
berdasarkan:

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan oleh Termohon berdasarkan:

1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang
Nomor: Print- 02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 Tanggal 23 November 2023;
2. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri
Sumedang Nomor: Print- 02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 Tanggal 22
Desember 2023;
3. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri
Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 Tanggal 25 Januari
2024;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 2 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 27 Maret 2024;
6. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 25 April 2024;
7. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 28 Mei 2024;
8. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024;
9. Laporan Hasil Ekspose 01 Juli 2024;
10. Nota Pendapat dari Penyidik 01 Juli 2024;
11. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara;
12. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara
13. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara;
14. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B-1141/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024;
15. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Juli 2024;
16. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 29 Juli 2024;
17. Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print- 914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024.

Melalui permohonan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dari Praperadilan mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*), hingga upaya Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan seorang sebagai Tersangka. Sehingga Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk menggunakan jalur konstitusional berupa sarana Praperadilan yang disediakan oleh Undang-Undang untuk menguji kriteria, syarat yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Adapun permohonan ini kami uraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Termohon pada tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 3 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Termohon Nomor: B-1141/M.2.22/Fd.2/07/2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang; (Vide: Bukti P-1, P-2)

3. Bahwa atas ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, Pemohon sangat keberatan oleh karena Pemohon tidak pernah merasa atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon.

4. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan pembatasan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki Pemohon, sehingga seharusnya pembatasan tersebut patut berdasar secara hukum;

5. Bahwa pada hakikatnya keberadaan pranata praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dari Praperadilan diperluas hingga upaya Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan seorang sebagai Tersangka. Lebih lanjut dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 pada halaman 105-106, menyatakan:

"Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan."

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) dan dilindungi oleh hukum untuk mengajukan Praperadilan terhadap Termohon agar diperiksa dan/atau koreksi atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 4 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon.

II. KEWENANGAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Termohon pada tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan surat Termohon Nomor: B-1141/M.2.22/Fd.2/07/2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangkaberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang; (Bukti Vide P-1, P-2);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan:

„Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya*
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Lebih lanjut, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan *judicial review* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014, yang amarnya menyatakan:

„1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:

- c. dst.*
- d. dst.*
- e. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;*
- f. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik*

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 5 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. *dst. ...*"

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan yang bersifat final dan mengikat;

3. Bahwa dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terjadi di wilayah (*locus*) Kabupaten Sumedang dan Pemohon saat ini telah dilakukan penahanan oleh Termohon di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang;

4. Bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili Permohonan Praperadilan adalah Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Termohon, dalam hal ini Termohon berkedudukan di Jl. P. Soeriaatmadja No. 02, Kabupaten Sumedang. Sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo*.

III. ALASAN PRAPERADILAN (DUDUK PERKARA)

1. Bahwa Pemohon sebagai Direktur Utama PT. Priwista Raya yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Developer Perumahan di Kabupaten Sumedang dan telah memiliki izin berdasarkan:

- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor: 648.11/4080/Bapp tentang Persetujuan Prinsip, tanggal 12 Oktober 1994; (Vide: Bukti P-6)
- b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor: 403/SK-27/KP-SMD/94 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan tipe Rumah Kebun, tanggal 19 Oktober 1994; (Vide: Bukti P-7)
- c. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor: 503/967/Bapp-FP tentang Pengesahan Site Plan, tanggal 27 Maret 1997; (Vide: Bukti P-8)

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 6 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Bupati Sumedang Nomor: 503.IP/025-BPMPP/2012 tentang Persetujuan Prinsip Rencana Pembangunan Perumahan, tanggal 18 Desember 2012; (Vide: Bukti P-9)
- e. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: 01/9.32.11/I/2014 tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, tanggal 10 Januari 2014; (Vide: Bukti P-10)
- f. Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor: 659/105/DPU/Bid.TR/2014 tentang Informasi Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Perumahan Desa Sindangsari Kec. Sukasari dan Desa Cilayung Kec. Jatinangor Kabupaten Sumedang, tanggal 22 Januari 2014; (Vide: Bukti P-11)
- g. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 503.IL/KEP.001-BPMPP/2014 tentang Perpanjangan izin Lokasi Rencana Pembangunan Perumahan, tanggal 23 Januari 2014; (Vide: Bukti P-12)
- h. Surat Bupati Sumedang Nomor: 503.IP/KEP01/BPMPP/2014 tentang Perpanjangan Izin Prinsip, tanggal 23 Januari 2014; (Vide: Bukti P- 13)
- i. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 503.IPPT/KEP.007/BPMPP/2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, tanggal 07 Februari 2014; (Vide: Bukti P-14);
- j. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor: 17/HGB/BPN.32.11/2015 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 13.476 m2 atas nama PT. Priwista Raya berkedudukan di Kota Bandung terletak di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung, tanggal 17 Juni 2015; (Vide: Bukti P-15)
- k. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 205/HGB/BPN.32/2015 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 103.747 m2 atas nama PT. Priwista Raya, berkedudukan di Kota Bandung, terletak di

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 7 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tanggal 6 Agustus 2015; (Vide: Bukti P-16)

l. Surat Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Nomor: 503/3974/DCKTRPP/Bid.TR/2016 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Site Plan (Rencana Tapak) Perumahan PT. Priwista Raya, tanggal 28 Desember 2016; (Vide: Bukti P-17)

m. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 503.IMB/KEP.022/BPMPT/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Januari 2017; (Vide: Bukti P-18)

2. Bahwa Pemohon memiliki 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan total 469.808m^2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) atau 46,9Ha (Empat Puluh Enam Koma Sembilan Hektare) dan 7 (tujuh) tanah adat dengan total luas 6.677m^2 (Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Meter Persegi) dalam satu hamparan lahan;

3. Bahwa terhadap luasan tanah yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, tanah Pemohon telah terdampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu seluas 59.348m^2 (Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atau 5,9 Ha (Lima Koma Sembilan Hektare);

4. Bahwa Pemohon mengetahui informasi mengenai rencana pembebasan lahan guna pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sejak survei dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 dan tahun 2018, namun belum ada kepastian apakah lahan Pemohon masuk atau tidak dalam rencana pembebasan lahan tersebut; (Vide: Bukti P-19);

5. Bahwa Pemohon baru mengetahui secara pasti (definitif) bidang tanahnya terkena pembebasan pelaksanaan pengadaan Jalan Tol Cisumdawu yang terletak di Desa Cilayung Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang sejak tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 321- 1/12-32-11/FP/VII/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 1, Perihal Surat Keterangan Penitipan Ganti Kerugian dan pada tanggal 2 Desember tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Daftar

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 8 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan Di Pengadilan Nomor 139.1.BA/12-32.11/FP/2020, dimana lahan milik Pemohon masuk dalam Nomor Urut Daftar Nominatif 280, 284, 296, 302, 304, 305, 311, 315 dan 316; (Vide: Bukti P-20, P-21)

6. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang Dawuan I dan Soreang-Pasirkoja telah mengajukan Permohonan Konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B, karena objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian pada saat akan dilakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B sebagaimana Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Smd;

7. Bahwa adapun rincian Permohonan Konsinyasi tersebut di atas, telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B, sebagaimana Penetapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengadilan Nomor 22/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- b. Penetapan Pengadilan Nomor 23/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- c. Penetapan Pengadilan Nomor 24/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- d. Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- e. Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- f. Penetapan Pengadilan Nomor 27/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- g. Penetapan Pengadilan Nomor 28/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020;
- h. Penetapan Pengadilan Nomor 29/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020; dan
- i. Penetapan Pengadilan Nomor 30/Pdt.P-Kons/2020/PN.Smd, tanggal 2 Desember 2020.

Dengan Pemohon Konsinyasi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 9 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawuan I dan Soreang-Pasirkoja, sedangkan Termohon Konsinyasi adalah PT. Priwista Raya dengan Direktur Utama H. Dadan Setiadi Megantara (Pemohon). (Vide: Bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30)

Bahwa terhadap sengketa (Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Smd) yang tercantum dalam Penetapan Konsinyasi sebagaimana dimaksud di atas, telah dimenangkan oleh Pemohon dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Smd *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 659/PDT/2020/PT.BDG *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090K/Pdt/2021; (Vide: Bukti P-31, P-32, dan P-33)

8. Bahwa dikarenakan tuduhan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon mengurungkan niatnya untuk memberikan lahannya untuk membantu Pembangunan Perekonomian Negara untuk Kepentingan Umum yaitu terkait dengan Pengadaan Lahan untuk Jalan Tol Cisumdawu, oleh karenanya terhadap 9 (sembilan) Penetapan Konsinyasi Pengadilan tersebut di atas, telah Pemohon ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk dilakukan keberatan dan pembatalan terhadap Penetapan Konsinyasi tersebut, dan kemudian Pemohon akan melakukan upaya hukum kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang Dawuan I dan semua instansi yang terkait untuk melakukan pemulihan dan pengembalian lahan milik Pemohon ke kondisi semula; (Vide: Bukti P-34)

9. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

"Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;*
- b. penilaian Ganti Kerugian;*
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;*
- d. pemberian Ganti Kerugian; dan*

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 10 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. *pelepasan tanah Instansi.*"

Bahwa bilamana mencermati penyebab dilakukannya Permohonan Konsinyasi, karena "objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian pada saat akan dilakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian masih dipersengketakan" (Vide Bukti P-22 hal. 2, P-23 hal. 2, P-24 hal.2, P-25 hal. 2, P-26 hal. 2, P-27 hal. 2, P-28 hal. 2, P-29 hal. 2 dan P-30 hal. 2), maka tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud adalah masih dalam tahap musyawarah penetapan ganti kerugian. Lebih-lebih, Pemohon tidak pernah sedikit pun menerima uang ganti kerugian dimaksud, namun telah dikriminalisasi oleh Termohon dengan disangkakan melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidair Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

10. Bahwa penghitungan nilai ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dinilai oleh Penilai yang kemudian disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki wewenang maupun kapasitas untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian;

11. Bahwa atas apa yang telah diuraikan di atas, telah jelas

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 11 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon adalah pihak yang oleh Pemerintah termasuk ke dalam rencana pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan Pemohon harus mengikuti rencana Pemerintah tersebut dengan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Pemohon;

12. Bahwa Pemohon merasa keberatan sehubungan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon hingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Termohon telah secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan formil dengan memperhatikan hukum acara pidana yang berlaku. Termohon tanpa dasar yang jelas telah menyatakan memperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam Penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

13. Bahwa kemudian untuk mengumpulkan bukti permulaan, Termohon harus terlebih dahulu dilakukan proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

14. Bahwa sebelum proses penyidikan dilakukan, maka terlebih dahulu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan. Dalam hal ini Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024 untuk atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara, dimana informasi tersebut Pemohon ketahui dari Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, namun pada saat Pemohon menerima Surat Penetapan Tersangka Nomor: B- 1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 1 Juli 2024, dalam surat tersebut tidak ada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024, yang menjadi dasar Surat Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, sehingga secara nyata Surat

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 12 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon mengandung cacat formil;

15. Bahwa Termohon pada tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan surat Termohon Nomor: B-1141/M.2.22/Fd.2/07/2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

16. Bahwa Termohon telah menciderai irah-irah "Pro Justitia" dalam dokumen- dokumen yang diterbitkannya mengandung cacat formil, yakni adanya perbedaan penomoran surat dan/atau dokumen sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024, tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024, sebagai dasar penetapan;
- b. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 29 Juli 2024, didasarkan kepada Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara. Hal tersebut

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 13 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Surat Penetapan Tersangka yang Pemohon maupun keluarga Pemohon terima; (Vide: Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4)

c. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, didasarkan kepada Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara. Hal tersebut berbeda dengan Surat Penetapan Tersangka yang Pemohon maupun keluarga Pemohon terima. (Vide: Bukti P-1, P-5)

Dengan demikian, Termohon telah bertindak sewenang-wenang dan mengesampingkan *due process of law* serta sistem sistem akusator yang dianut oleh KUHAP.

17. Bahwa dengan jelas syarat-syarat formil yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon mengandung cacat formil. Terbukti dimana syarat formil yaitu Surat Perintah Penyidikan yang dijadikan dasar dalam Surat Penetapan Tersangka berbeda dengan surat yang disampaikan kepada Pemohon dalam Surat Perintah Penahanan. Dengan demikian, adalah tepat dan beralasan hukum apabila Pemohon menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara dan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024.

IV. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA ADANYA ALAT BUKTI PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG NYATA DAN PASTI (ACTUAL LOSS)

18. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum terdapat asas *due process of law* sebagai salah satu upaya perwujudan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana sehingga harus dijunjung tinggi oleh seluruh

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 14 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terutama bagi lembaga penegak hukum;

19. Bahwa KUHAP menganut sistem akusator yang artinya tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di muka hukum. Dengan kata lain, tersangka atau terdakwa dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum;

20. Bahwa unsur dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain (a) Setiap orang; (b) Melawan Hukum; (c) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

21. Bahwa unsur dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain

(a) Setiap orang; (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

22. Bahwa pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, telah membatalkan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik korupsi yang selama ini digunakan sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mengisyaratkan adanya akibat unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti menjadi delik materil. Sebab unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai pikiran atau perkiraan (potensial loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 15 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, menempatkan unsur kerugian keuangan negara menjadi unsur esensial dalam tindak pidana korupsi;

24. Bahwa pemberian status Tersangka terhadap seseorang patut didasarkan kepada bukti permulaan. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, frasa "bukti permulaan" harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negarayang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara."

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan:

"Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK."

26. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan. Salah satu poin dalam rumusan kamar pidana (khusus) menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-*declare* kerugian keuangan negara;

27. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, secara konstitusional yang berwenang menetapkan nilai kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 16 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa jika benar *-quad non-* terdapat pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah dilakukan oleh Termohon, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti kuat mengenai adanya kerugian keuangan negara karena sifat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP adalah *potential loss*; karena dalam Penetapan Konsinyasi disebutkan bahwa "objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian pada saat akan dilakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian masih dipersengketakan", maka tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud adalah masih dalam tahap musyawarah penetapan ganti kerugian;

29. Bahwa salah satu ruang lingkup keuangan negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, sebagaimana Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, penitipan dalam penetapan konsinyasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang Dawuan I dan Soreang-Pasirkoja masih termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara yang belum beralih kepemilikannya;

30. Bahwa dalam hal ini Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang cukup. Lebih-lebih, tidak terdapat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bukti adanya kerugian keuangan negara yang pasti (*actual loss*);

31. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

32. Bahwa oleh karena, hingga saat penetapan tersangka

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 17 dari 53 halaman



terhadap Pemohon, tidak ada penghitungan kerugian negara yang secara nyata dan pasti telah dihitung oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, maka penetapan tersangka bertentangan dan tidak memenuhi unsur “dapat” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menyatakan penetapan tersangka terhadap Termohon tidak memenuhi syarat mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

33. Bahwa oleh karena terbukti penyidikan terhadap Termohon tidak memenuhi syarat mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

34. Bahwa oleh karena terbukti Termohon secara keliru telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 (vide Bukti P-1), sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Juli 2024 dan 29 Juli 2024 (Vide: Bukti P-3, P-4), pada halaman 1, dasar penetapan tersangka adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor: B- 1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, bahkan Termohon mendasarkan penahanan kepada Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 (Vide Bukti P-1), maka secara formil Termohon telah keliru dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon;

35. Bahwa oleh karena terbukti penetapan tersangka yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 yang tidak

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 18 dari 53 halaman



sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian cukup beralasan secara hukum Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B- 1134/M.2.22/Fd.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 (Vide Bukti P-1), Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

36. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor: Print- 914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang keduanya tidak sah dan batal demi hukum, maka patutlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 tidak sah dan batal demi hukum.

37. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor: Print- 914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka patutlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B untuk memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang seketika setelah Putusan dibacakan;

38. Bahwa atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara a quo, kiranya beralasan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, untuk memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 19 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 beserta segala turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023, Tanggal 28 Mei 2024 beserta segala turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon;

4. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Termohon yang memerintahkan melakukan Penahanan terhadap Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang adalah tidak sah dan batal demi hukum;

10. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 20 dari 53 halaman



Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sepanjang terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
12. Menyatakan menurut hukum perkara *a quo* tidak memenuhi tindak pidana korupsi;
13. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang seketika setelah putusan dibacakan;
14. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon;
15. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan sebagai berikut:
Adapun perbaikan dan penambahan Permohonan ini kami uraikan sebagai berikut:

A. Dalam Bagian III ALASAN PRAPERADILAN (DUDUK PERKARA), ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut:

18. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan terhadap diri Pemohon merupakan pembatasan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga secara konstitusional pembatasan tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
19. Bahwa pada hakikatnya keberadaan pranata praperadilan merupakan sarana pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap tindakan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (in casu

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 21 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidik, penyidik dan penuntut umum) yang erat kaitannya dengan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia sehingga segala bentuk ketidaktaatan terhadap formil penggunaan kewenangan aparat penegak hukum patut untuk diuji melalui pranata praperadilan, dalam rangka jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah Pemohon;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dari Praperadilan diperluas hingga upaya Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan seorang sebagai Tersangka. Lebih lanjut dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada halaman 105-106, menyatakan:

"Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan."

21. Bahwa dengan mengacu kepada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang mengakibatkan hak asasi yang melekat pada diri pemohon dilanggar oleh karena penetapan tersangka maupun penahanan dilakukan berdasarkan pada surat-surat yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan formil;

22. Bahwa Pemohon merasa proses **Penyidikan, Penetapan Tersangka** dan **Penahanan** telah menyimpang dari prosedur formil yang secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana maupun peraturan terkait lainnya sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Pemohon mengajukan upaya Praperadilan kepada Pengadilan yang berwenang;

23. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 22 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, hal mana Surat Penetapan Tersangka tersebut tidak didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024. Termohon pun pada saat memberitahukan penetapan tersangka atas diri Pemohon, tidak melampirkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana dimaksud;

24. Bahwa Pemohon pada saat disampaikannya pemberitahuan penetapan Tersangka oleh Termohon kepada keluarga, Pemohon sedang dalam keadaan sakit. Pemohon saat ini berusia 72 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Klinik Utama Perisai Husada terkait pemeriksaan status mental klinik memori tanggal 4 Juli 2024 Pemohon mengalami *recurrent stroke* TIA dengan *multiinfark lakuner* dan gangguan kognitif dengan demensia tipe campuran Alzheimer dan vaskuler; (Vide Bukti P-7)

25. Bahwa Pemohon sangat terkejut dengan penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon tersebut karena pada saat itu, bahkan hingga Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon tidak memahami alasan-alasan yang dapat diterima secara masuk akal atas penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

26. Bahwa mohon perhatian, terhadap dasar penetapan **Pemohon** sebagai Tersangka oleh **Termohon dibuat dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum**, sehingga perampasan Hak Asasi Manusia terhadap diri **Pemohon** karena ditetapkan sebagai Tersangka oleh **Termohon** adalah bertentangan dengan hukum karena dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;

27. Bahwa Pemohon merasa keberatan sehubungan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon hingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Termohon telah secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan aturan formil menyimpangi hukum acara pidana yang berlaku;

28. Bahwa Termohon seharusnya menyusun secara cermat dasar-dasar penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon. Termohon tidak cermat dan bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 23 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa dalam proses hukum acara pidana, untuk meminta pertanggungjawaban terhadap adanya dugaan perbuatan pidana, maka terlebih dahulu dilakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan;

30. Bahwa penyidikan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan sebagai berikut:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

"Mengacu kepada definisi tersebut di atas, maka penyidikan dilakukan oleh Termohon dalam kapasitas sebagai penyidik, yang selanjutnya mengumpulkan bukti mengenai terang atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya dalam kapasitas penyidik menetapkan tersangka. Dengan demikian tidak ada pihak lain yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka selain penyidik;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP, mendefinisikan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

Adapun definisi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 6b KUHP, **Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim**;

Sedangkan definisi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang**;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, Penuntut Umum memiliki wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 24 dari 53 halaman



penyidik atau penyidik pembantu;

- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Mengacu kepada pasal 14 KUHAP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dimana kewenangan seorang penuntut umum baru muncul setelah selesainya penyidikan, sehingga tidaklah seorang penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuat atau menandatangani surat penetapan tersangka oleh karena kewenangan penetapan tersangka ada pada kapasitas sebagai penyidik;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP *jo.* Pasal 1 angka 6b KUHAP *jo.* Pasal 14 KUHAP *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak terdapat wewenang Penuntut Umum untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Sehingga dalam hal ini, Termohon telah bertindak sewenang-wenang dalam merampas Hak Asasi Manusia terhadap diri Pemohon karena ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

34. Bahwa Pemohon kemudian diperiksa sebagai Tersangka pertama kali pada tanggal 17 Juli 2024 dan pemeriksaan kedua pada tanggal

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 25 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2024, yang mana pada pemeriksaan kedua Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024;

35. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Pemohon sehingga saat ini Pemohon berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang sejak tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024; (Vide: Bukti P-2)

36. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, pihak Termohon datang ke Lembaga Pemasyarakatan Sumedang Kelas II B, kemudian meminta Pemohon untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tertanggal 29 Juli 2024. Pemohon merasa heran dan tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut oleh karena tanggal penandatanganan tercantum pada 29 Juli 2024, sedangkan secara faktual Termohon baru menyampaikan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan pada tanggal 8 Agustus 2024;

37. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum terdapat asas *due process of law* sebagai salah satu upaya perwujudan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana sehingga harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak terutama bagi lembaga penegak hukum;

38. Bahwa Pemohon sangat amat keberatan sehubungan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon hingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;

39. Bahwa **Termohon telah secara sewenang-wenang** tanpa memperhatikan aspek formil dengan memperhatikan hukum acara pidana yang berlaku. Termohon telah bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas telah menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

B. Dalam Bagian V diubah menjadi:

V. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 26 dari 53 halaman



**TIDAK SESUAI DENGAN FORMAL PENYELESAIAN SENGKETA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
19 TAHUN 2021**

1. Bahwa PT Priwista Raya telah memperoleh izin-izin kegiatan untuk membebaskan lahan dan perizinan-perizinan turunannya dari instansi-instansi pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor: 648.11/4080/Bapp tentang Persetujuan Prinsip, tanggal 12 Oktober 1994;
 - b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor: 403/SK-27/KP-SMD/94 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan tipe Rumah Kebun, tanggal 19 Oktober 1994;
 - c. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor: 503/967/Bapp-FP tentang Pengesahan *Site Plan*, tanggal 27 Maret 1997;
 - d. Surat Bupati Sumedang Nomor: 503.IP/025-BPMPP/2012 tentang Persetujuan Prinsip Rencana Pembangunan Perumahan, tanggal 18 Desember 2012;
 - e. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: 01/9.32.11/I/2014 tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, tanggal 10 Januari 2014;
 - f. Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor: 659/105/DPU/Bid.TR/2014 tentang Informasi Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Perumahan Desa Sindangsari Kec. Sukasari dan Desa Cilayung Kec. Jatinangor Kabupaten Sumedang, tanggal 22 Januari 2014;
 - g. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 503.IL/KEP.001-BPMPP/2014 tentang Perpanjangan izin Lokasi Rencana Pembangunan Perumahan, tanggal 23 Januari 2014;
 - h. Surat Bupati Sumedang Nomor: 503.IP/KEP01/BPMPP/2014 tentang Perpanjangan Izin Prinsip, tanggal 23 Januari 2014;
 - i. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 503.IPPT/KEP.007/BPMPP/2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, tanggal 07 Februari 2014;
 - j. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 27 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 17/HGB/BPN.32.11/2015 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 13.476 m² atas nama PT. Priwista Raya berkedudukan di Kota Bandung terletak di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung, tanggal 17 Juni 2015;

k. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 205/HGB/BPN.32/2015 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 103.747 m² atas nama PT. Priwista Raya, berkedudukan di Kota Bandung, terletak di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tanggal 6 Agustus 2015;

l. Surat Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Nomor: 503/3974/DCKTRPP/Bid.TR/2016 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Site Plan (Rencana Tapak) Perumahan PT Priwista Raya, tanggal 28 Desember 2016;

m. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 503.IMB/KEP.022/BPMPT/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 12 Januari 2017;

2. Bahwa pada tahun 2005, diterbitkan Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.824-Sarek/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang menetapkan Desa Cilayung termasuk dalam Lokasi yang ditetapkan sebagai rencana trase jalan tol cisumdawu-meskipun pada saat diterbitkannya peraturan tersebut Lokasi belum dipastikan, dimana kemudian sebagian SHGB 03 NIB 135 dengan total luas 86.097 m² dan SHGB 03 NIB 139 dengan total luas 31.900 m² terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu;

3. Bahwa tahun 2015, lahan PT Priwista Raya terukur pembebasan proyek Tol Cisumdawu seluas 59.348 m², terdiri dari SHGB No.03 NIB 0139 luas 8.915 m², dari SHGB No.03 NIB 0135 luas 44.152 m² dan 7 lahan adat seluas 6.677 m². Setelah pengukuran oleh BPN atas tanah yang termasuk ke dalam pembebasan, Kementerian PUPR selaku PPK Pengadaan Lahan baru akan menawarkan luas yang dibebaskan dan jumlah ganti kerugian yang akan diberikan kepada PT Priwista Raya;

4. Bahwa penetapan tanah milik Pemohon yang masuk dalam trase tol Cisumdawu tersebut dilakukan setelah dilakukan kajian/penelitian oleh Satgas A dan Satgas B sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah dan tegakan di atasnya. Kemudian

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 28 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bina Marga selaku pihak yang membutuhkan tanah menunjuk KJPP untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada Pemohon;

5. Bahwa namun demikian pihak penyelenggara pengadaan tanah tidak dapat membayarkan kepada Pemohon karena ada sengketa kepemilikan terhadap tanah yang dinyatakan sah milik Pemohon tersebut. Untuk itu, ganti kerugian dititipkan (konsinyasi) pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B. Adapun secara filosofis, penitipan tersebut dilakukan agar proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang termasuk kepentingan umum dapat berjalan tanpa adanya hambatan;

6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, lahan milik H. Dadan Setiadi Megantara/PT Priwista masuk dalam Nomor Urut Daftar Nominatif 280, 284, 296, 302, 304, 305, 311, 315 dan 316 sebagaimana Surat Nomor: 139.1.BA/12-32.11/FP/2020 mengenai Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Dititipkan Di Pengadilan;

7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, dilakukan penitipan/konsinyasi di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang terdiri dari:

- a. Penetapan Nomor 22/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 3.613.034.100,00;
- b. Penetapan Nomor 23/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 656.652.200,00;
- c. Penetapan Nomor 24/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 2.567.634.300,00;
- d. Penetapan Nomor 25/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 762.256.800,00;
- e. Penetapan Nomor 26/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 8.425.635.200,00;
- f. Penetapan Nomor 27/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 1.659.262.200,00;
- g. Penetapan Nomor 28/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 49.660.318.518,00;
- h. Penetapan Nomor 29/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 10.702.654.800,00;
- i. Penetapan Nomor 30/Pdt.P-Kons/2020/PN Smd, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 251.640.888.174,00.

8. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024, Kejaksaan Negeri Sumedang

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 29 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Keluarga Pemohon Nomor: B-1141/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024, juga Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tersangka H. Dadan Setiadi Megantara (Pemohon);

9. Bahwa Pemohon tidak mengetahui tindakan mana yang dikualifikasikan kepada Pemohon sehingga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan tol cisudawu seksi I. Padahal, peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah secara jelas mengatur mengenai bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

"Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;*
- b. *penilaian Ganti Kerugian;*
- c. **musyawarah penetapan Ganti Kerugian;**
- d. **pemberian Ganti Kerugian; dan**
- e. *pelepasan tanah Instansi."*

11. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Adapun yang dimaksud dengan penilai berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat IZIn praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 30 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, menyatakan:

(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

"Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara."

13. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penyerahan hasil.

14. Bahwa pada tahap perencanaan disusun oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

15. Bahwa setelah dilakukan tahap perencanaan, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

16. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Menteri yang kemudian diatribusikan kepada Kepala Kantor Wilayah, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 31 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah terdiri dari:

- a. pejabat yang membidangi urusan pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
- c. pejabat perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
- d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan
- e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah

17. Bahwa dalam hal penilaian besaran nilai ganti kerugian, dilakukan oleh Jasa Penilai yang diadakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Lebih lanjut, terhadap besaran nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadaan Tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) *jo.* Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

18. Bahwa Kewenangan melakukan penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian lahan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berada pada Penilai dan Lembaga Pertanahan yang secara jabatan diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pengadaan Tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *jo.* Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

19. Bahwa melihat kepada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 32 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, telah jelas dan terang dimana dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Pemohon tidak dilibatkan dalam inventarisasi maupun penetapan nilai ganti kerugian lahan milik Pemohon tersebut.

20. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:

"Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/ lembaga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, atau bupati/wali kota mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan."

Bahwa dalam hal ini, Termohon menyangkakan penyimpangan atau pelanggaran kepada diri Pemohon sebagaimana sangkaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur (a) Setiap orang; (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga karenanya, Termohon telah menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

21. Bahwa dengan adanya Undang-Undang mengenai administrasi pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* (korupsi) melalui pemulihan yang bersifat administratif serta mengutamakan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Eddy

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 33 dari 53 halaman



O.S., Hiariej, S.H., M.Hum. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya menyatakan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penyelesaian tindak pidana korupsi sudah tidak sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang mengutamakan manfaat, sehingga menggunakan hukum pidana yang begitu keras hanya menjadikan hukum pidana sebagai *lex talionis* (hukum balas dendam) yang tidak memiliki nilai kemanfaatan;

22. Bahwa, Pemohon tidak pernah terlibat dalam proses penilaian ganti kerugian pembebasan tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Lebih-lebih, Pemohon tidak pernah sedikit pun menerima uang ganti kerugian dimaksud, namun telah dikriminalisasi oleh Termohon;

23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, maka Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan proses penanganan tindak pidana korupsi dan dengan tidak cermat telah menetapkan Pemohon dalam status tersangka dan menerbitkan surat perintah penahanan secara keliru;

24. Bahwa oleh karena terbukti Termohon secara keliru telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, maka secara formil Termohon telah keliru dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon;

25. Bahwa oleh karena terbukti Termohon secara keliru telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan tanggal 29 Juli 2024, pada halaman 1, dasar penetapan tersangka adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, bahkan Termohon mendasarkan penahanan kepada Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, maka secara formil Termohon telah keliru dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon;

26. Bahwa oleh karena terbukti penetapan tersangka yang didasarkan

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 34 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 yang tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian cukup beralasan secara hukum Surat Penetapan Tersangka Nomor: **B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024**, tanggal 01 Juli 2024, Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: **B-1134/M.2.22/Fd.1/07/2024**, tanggal 01 Juli 2024 (Vide Bukti P-1), Surat Penetapan Tersangka Nomor: **B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024**, tanggal 01 Juli 2024 untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

27. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: **B-1186/M.2.22/Fd.2/07/2024**, tanggal 01 Juli 2024, yang keduanya tidak sah dan batal demi hukum, maka patutlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 tidak sah dan batal demi hukum;

28. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka patutlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B untuk memerintahkan **Termohon** untuk mengeluarkan **Pemohon** dari dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang seketika setelah Putusan dibacakan;

29. Bahwa atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, kiranya beralasan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

C. Bahwa terhadap bagian permohonan, secara substansi permohonan adalah tetap, namun bagian permohonan menjadi Bagian VI PERMOHONAN, sebagai berikut:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 35 dari 53 halaman



I. PENDAHULUAN

Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita bersama-sama dapat hadir untuk melaksanakan persidangan Praperadilan yang terhormat ini, secara tertib dan lancar, serta dapat mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Merupakan tugas kita bersama antara Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum untuk mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Penegakan hukum tidaklah berada pada wilayah yang kosong, akan tetapi terjadi dan berlaku untuk masyarakat. Oleh karena itu para penegak hukum dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil. Hasil dari penegakan hukum, hendaknya tidak menimbulkan kegaduhan, dan malah mengaburkan materi muatan yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan.

Tugas menegakkan aturan, tidak hanya dilaksanakan oleh Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum, namun seluruh komponen yang memiliki kewenangan dalam jabatannya berkewajiban menegakkan dan mematuhi aturan hukum. Dimensi hukum untuk menjaga ketertiban, bukan saja untuk menjamin adanya kepastian, akan tetapi lebih dari itu, aturan hukum berfungsi untuk mencegah kerugian dan kerusakan yang besar akibat suatu tindakan yang tidak terkendali. Metoda kerja yang tidak didasarkan pada aturan, tidak terukur dan pula tidak terencana, telah menimbulkan kerugian yang amat besar bagi negara dan meninggalkan berbagai persoalan sebagaimana selanjutnya akan kami jelaskan dalam kasus ini.

Bahwa menjadi kewajiban penegak hukum untuk menerapkan aturan pidana dengan setepat-tepatnya dengan menafsirkan ketentuan itu sesuai maksud rumusannya. Prof. Simon berpendapat bahwa "Pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri." Jika ternyata rumusan undang-undang tidak jelas, dibenarkan untuk melakukan penafsiran sesuai dengan maksud (doel), tujuan (strekking), atau arti (zin) dari ketentuan undang-undang. Kesalahan dalam melakukan penafsiran, dengan menambah atau memberi arti yang berbeda akan membawa kesimpang-siuran dan ketidak-pastian hukum, memudahkan kekuatan norma dan kewibawaan hukum yang pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada undang-undang.

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab III judul: Dasar Peradilan, Pasal 3 menyatakan bahwa Peradilan

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 36 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Selanjutnya jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 KUHAP menyatakan bahwa :

- a. Ruang-lingkup undang undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.
- b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

KUHAP merupakan Hukum Formil yang melaksanakan Hukum Pidana Materil dalam Peraturan Pidana, dan oleh karenanya asas legalitas juga berlaku pada pelaksanaan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHAP di atas. Ketentuan Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, melarang adanya penafsiran analogis dalam hukum pidana, dan membatasi secara limitatif berlakunya KUHAP. Dalam pada itu berlaku adagium *lex dura sed tamen scripta* yang kurang lebih berarti Undang-Undang adalah keras tapi demikianlah bunyinya, hanya Legislator yang berwenang mengubah bunyi Undang-Undang.

Selanjutnya pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian *penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini*. Kata peristiwa itu meliputi; perbuatan (kelakuan manusia), maupun akibatnya yaitu keadaan yang timbul oleh karena perbuatan itu. **Jadi kelakuan manusia yang dilarang itulah yang menjadi penyebab timbulnya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.** Van Hattum menyatakan bahwa hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain.

Bahwa sebelum TERMOHON PRAPERADILAN memaparkan jawaban atas dalil-dalil PEMOHON PRAPERADILAN dalam Permohonan Praperadilan, perlu TERMOHON PRAPERADILAN sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Beberapa Kuasa Hukum H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN tidak memiliki Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota selaku Advokat.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 37 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.”
- Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON PRAPERADILAN yang merupakan Advokat tanpa adanya Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota sepatutnya dianggap cacat formil dan tidak memiliki *legal standing* untuk beracara di pengadilan. Oleh karena itu permohonan Praperadilan haruslah dikesampingkan.

Untuk selanjutnya akan kami tanggapi beberapa hal, terkait dengan permohonan Praperadilan yang diajukan H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN melalui Kuasa Hukumnya.

II. DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHPA mengatur “dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;”

Bahwa objek praperadilan telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan:

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 38 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada BAB II Objek dan Pemeriksaan Praperadilan:

- Pasal 2:
 - ayat (2): *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**."*
 - ayat (4): *"Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya **yang hanya memeriksa aspek formil**."*

Bahwa Kuasa Hukum H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN dalam permohonan Praperadilan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah sedikitpun menerima Uang Ganti Kerugian, namun telah dikriminalisasi oleh TERMOHON PRAPERADILAN.

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP mengatur "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 39 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

- Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN selaku Penyidik dalam hal menetapkan tersangka atas nama H. DADAN SETIADI MEGANTARA telah memenuhi persyaratan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

- Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN selaku Penyidik telah memeriksa 57 (lima puluh tujuh) orang Saksi, 5 (lima) orang Ahli, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Tol Cisumdawu Seksi 1 Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dan juga telah menyita 94 (sembilan puluh empat) barang bukti pada tingkat Penyidikan yang selanjutnya TERMOHON PRAPERADILAN selaku Penyidik berkeyakinan H. DADAN SETIADI MEGANTARA patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

- Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN yang menyatakan “Pemohon tidak pernah sedikitpun menerima Uang Ganti Kerugian, namun telah dikriminalisasi oleh TERMOHON PRAPERADILAN” telah masuk dalam Pokok Perkara yang bukan merupakan objek Praperadilan.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalil PEMOHON PRAPERADILAN tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai dasar

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 40 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP tersebut di atas, haruslah dimaknai bahwa dalam proses Penyidikan, penyidik terlebih dahulu mengumpulkan paling tidak 2 (dua) alat bukti, sehingga berdasarkan keyakinan Penyidik dapat menetapkan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.
- Bahwa dalam Penyidikan perkara a quo, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang telah menerbitkan:
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 Tanggal 23 November 2023,
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 Tanggal 22 Desember 2023,
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 Tanggal 25 Januari 2024,
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 27 Februari 2024,
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 27 Maret 2024,
 - 6) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 25 April 2024, dan
 - 7) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 28 Mei 2024.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 41 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar Penyidikan dalam perkara a quo yang belum terdapat penetapan tersangka. Selanjutnya TERMOHON PRAPERADILAN selaku Penyidik telah menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai tersangka pada tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

- Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON PRAPERADILAN sebagai tersangka, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang menganggap perlu untuk menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan khusus untuk Penyidikan terhadap tersangka atas nama H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN yakni Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang telah diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-07/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama Tersangka H. DADAN SETIADI MEGANTARA.

- Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN yang menyatakan "TERMOHON tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai dasar Penetapan Tersangka Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024" adalah sesat pikir dan tidak berdasar hukum.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalil PEMOHON PRAPERADILAN tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

3. Penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai tersangka oleh TERMOHON PRAPERADILAN tanpa adanya alat bukti perhitungan kerugian negara yang pasti.

Dapat kamianggapi sebagai berikut:

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hal ini

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 42 dari 53 halaman



memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur "merugikan keuangan negara" yang **harus dibuktikan dalam proses penuntutan**. Namun unsur kerugian keuangan negara ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. **Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.**

- Pun demikian, TERMOHON PRAPERADILAN selaku Penyidik bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Tol Cisumdawu Seksi 1 Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 16 Juli 2024 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Tol Cisumdawu Seksi 1 Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 23 Agustus 2024.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalil PEMOHON PRAPERADILAN tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

4. Penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka oleh TERMOHON PRAPERADILAN dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut Umum sehingga perampasan Hak Asasi Manusia terhadap diri PEMOHON PRAPERADILAN karena ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON PRAPERADILAN adalah bertentangan dengan hukum karena dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa seluruh rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumedang baik dalam hal penetapan tersangka dan penahanan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 43 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri selaku penyidik sebagaimana dalam surat perintah:

1) Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024 atas nama Tersangka H. DADAN SETIADI MEGANTARA tanggal 01 Juli 2024 telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang selaku Penyidik, dan telah diterima oleh Kuasa PEMOHON PRAPERADILAN atas nama Rika Nurhayati, S.H., M..H., Med berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 24/SK/PDN/Rnp/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang kemudian telah dicabut kuasanya pada tanggal 17 Juli 2024 oleh PEMOHON PRAPERADILAN.

2) Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 atas nama Tersangka H. DADAN SETIADI MEGANTARA tanggal 29 Juli 2024 telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang selaku Penyidik.

3) Surat Perpanjangan Penahanan Tingkat Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-213/M.2.22/Ft.1/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang selaku Penuntut Umum.

- Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN yang menyatakan Surat Penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka oleh TERMOHON PRAPERADILAN dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut Umum tidak berdasar karena dalam setiap surat perintah tersebut di atas secara jelas dicantumkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang bertindak selaku Penyidik.

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*".

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 44 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur **"Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer"**.

- Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur:

*"(4) Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK **melaksanakan penyidikan** sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian dan **kejaksaan**.*

*(5) Dalam **hal penyidikan** dilimpahkan kepada kepolisian atau **kejaksaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau **kejaksaan** wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK."*

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur:

*"(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan **penyidikan** oleh kepolisian atau **kejaksaan**, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.*

*(2) **Penyidikan yang dilakukan oleh** kepolisian atau **kejaksaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.*

*(3) Dalam hal KPK sudah mulai **melakukan penyidikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau **kejaksaan** tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.*

*(4) Dalam **hal penyidikan** dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau **kejaksaan** dan KPK, **penyidikan** yang dilakukan oleh kepolisian atau **kejaksaan** tersebut segera dihentikan."*

- Kewenangan-kewenangan Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut di atas dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 45 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Khusus dan/atau tindak pidana tertentu, dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalil PEMOHON PRAPERADILAN tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

5. Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tertulis tanggal 29 Juli 2024 yang baru disampaikan tertanggal 08 Agustus 2024.

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN selaku Penyidik telah menyerahkan turunan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 atas nama Tersangka H. DADAN SETIADI MEGANTARA tanggal 29 Juli 2024 kepada H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 29 Juli 2024.
- Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN dan H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tertanggal 29 Juli 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP.
- Bahwa perlu TERMOHON PRAPERADILAN sampaikan, TERMOHON PRAPERADILAN telah menyampaikan kepada PEMOHON PRAPERADILAN untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan dengan melampirkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-213/M.2.22/Ft.1/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Namun demikian PEMOHON PRAPERADILAN tidak mau menandatangani apabila tidak didampingi oleh Penasihat Hukum PEMOHON PRAPERADILAN, pada tanggal 19 Agustus 2024 TERMOHON PRAPERADILAN telah menyampaikan kepada Kuasa Hukum H. DADAN SETIADI MEGANTARA atas nama OKI JOHANES HAUWITA S.H. namun tidak ada tanggapan perihal tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2024 Kuasa Hukum H. DADAN SETIADI MEGANTARA atas nama OKI JOHANES HAUWITA S.H. baru menanggapi pemberitahuan TERMOHON PRAPERADILAN dan menjanjikan akan hadir ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. PEMOHON PRAPERADILAN telah menunggu Kuasa Hukum H.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 46 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADAN SETIADI MEGANTARA atas nama OKI JOHANES HAUWITA S.H. sepanjang hari hingga larut malam namun tidak datang juga, sehingga H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN tetap tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan pun Berita Acara Penolakan Penandatangan.

- Dapat kami sampaikan juga penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan tersebut oleh H. DADAN SETIADI MEGANTARA selaku PEMOHON PRAPERADILAN baru dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalil PEMOHON PRAPERADILAN tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

III. GUGURNYA PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

Perlu TERMOHON PRAPERADILAN sampaikan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang telah melimpahkan Pokok Perkara a quo kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bandung berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1689/M.2.22/Ft.1/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 14.20 WIB. Selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menetapkan hari sidang dalam perkara a quo sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 28 Agustus 2024. Lebih lanjut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menetapkan Penahanan atas diri H. DADAN SETIADI MEGANTARA sebagaimana Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 28 Agustus 2024 sehingga status atas diri H. DADAN SETIADI MEGANTARA telah beralih dari Tersangka menjadi Terdakwa (dokumen terlampir).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP mengatur “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Pidana poin 3 yang pada pokoknya menyatakan “dalam

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 47 dari 53 halaman



perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan SERTA MERTA MENGGUGURKAN pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim.....”

Oleh karena terdapat perubahan pada Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN yang baru dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan diterima oleh TERMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 30 Agustus 2024, maka Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN sudah tidak relevan lagi dikarenakan status Tersangka telah beralih menjadi Terdakwa setelah dikeluarkannya Penetapan Hari Sidang Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tertanggal 28 Agustus 2024 dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga kami selaku TERMOHON PRAPERADILAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Sumedang menggugurkan Pemeriksaan Praperadilan perkara a quo.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, TERMOHON PRAPERADILAN mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan gugur, karena perkara a quo telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.
- Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON Praperadilan

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) pada tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan Tanggapan (Duplik) secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Praperadilan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024, tertanda bukti P-1;
- Fotokopi Surat Nomor B-1141/M.2.22/Fd.2/07/2024 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 1 Juli 2024, tertanda bukti P-2;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 48 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 2 Juli 2024 yang diterima oleh Rika Nurhayati, S.H., M.H., Med., tertanda bukti T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima oleh H. DADAN SETIADI MEGANTARA, tertanda bukti T-2;
3. Fotokopi Daftar Saksi yang dikeluarkan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumedang Yudhi Subiyanto, S.H., M.H., tanggal 15 Agustus 2024, tertanda bukti T-3;
4. Fotokopi Daftar Ahli yang dikeluarkan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumedang Yudhi Subiyanto, S.H., M.H., tanggal 15 Agustus 2024, tertanda bukti T-4;
5. Fotokopi Daftar Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumedang Yudhi Subiyanto, S.H., M.H., tanggal 15 Agustus 2024, tertanda bukti T-5;
6. Asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 23 November 2023, tertanda bukti T-6;
7. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 22 Desember 2023, tertanda bukti T-7;
8. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 25 Januari 2024, tertanda bukti T-8;
9. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 27 Februari 2024, tertanda bukti T-9;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 49 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 27 Maret 2024, tertanda bukti T-10;
11. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 25 April 2024, tertanda bukti T-11;
12. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 tanggal 28 Mei 2024, tertanda bukti T-12;
13. Asli Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1134/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024, tertanda bukti T-13;
14. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-02/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024, tertanda bukti T-14;
15. Asli Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-07/M.2.22.4/Fd.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, tertanda bukti T-15;
16. Asli Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-914/M.2.22/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, tertanda bukti T-16;
17. Asli Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: tanggal 29 Juli 2024 atas nama Tersangka H. DADAN SETIADI MEGANTARA Bin MEGANTARA (Alm.), tertanda bukti T-17;
18. Asli Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-213/M.2.22/Ft.1/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024, tertanda bukti T-18;
19. Asli Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka H. DADAN SETIADI MEGANTARA Bin MEGANTARA (Alm.) tanggal 16 Agustus 2024, tertanda bukti T-19;
20. Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-1046/M.2.22/Fd.2/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024, tertanda bukti T-20;
21. Salinan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor 177/Pen.Pid-SITA/2024/PN Smd tanggal 26 Agustus 2024, tertanda bukti T-21;
22. Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-1022/M.2.22/Fd.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024, tertanda bukti T-22;
23. Salinan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor 175/Pen.Pid-SITA/2024/PN Smd tanggal 22 Agustus 2024, tertanda bukti T-23;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 50 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Print-1786/M.2.22/Fd.1/11/2023 tanggal 30 November 2023, tertanda bukti T-24;

25. Salinan sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor 124/Pen.Pid-SITA/2024/PN Smd tanggal 3 Juni 2024, tertanda bukti T-25;

26. Fotokopi Risalah Pembahasan Penghitungan Perugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Tol Cisumdawu Seksi 1 Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Tim Audit BPKP Provinsi Jawa Barat dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 16 Juli 2024, tertanda bukti T-26;

27. Asli Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor:B-1689/M.2.22/Ft.1/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, tertanda bukti T-27;

28. Fotokopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas Berkas Perkara atas nama H. DADAN SETIADI MEGANTARA tanggal 28 Agustus 2024 oleh Panmud Tipikor Pengadilan Negeri Bandung atas nama Ade Suherman, S.H., M.H., tertanda bukti T-28;

29. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Register Bukti Nomor: RB-06/B/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 oleh Panmud Tipikor Pengadilan Negeri Bandung atas nama Ade Suherman, S.H., M.H., tertanda bukti T-29;

30. Fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penitipan Kembali Barang Bukti atas nama terdakwa H. DADAN SETIADI MEGANTARA Nomor Register Barang Bukti: RB-06/B/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 oleh Panmud Tipikor Pengadilan Negeri Bandung atas nama Ade Suherman, S.H., M.H., tertanda bukti T-30;

31. Fotokopi s Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 28 Agustus 2024, tertanda bukti T-31;

32. Fotokopi Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 28 Agustus 2024, tertanda bukti T-32;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 51 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, namun belum dibubuhi meterai yang cukup, kecuali hanya bukti T-1, T-2, T-5, T-17, T-19, T-26, T-28, T-29, T-30, T-31, dan T-32 yang telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 September 2024, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan dan akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan jawab jinawab dalam perkara *a quo*, ternyata meskipun Termohon secara tegas tidak menyebutkan tentang eksepsi, namun materi jawaban (khususnya poin III) tersebut mengandung materi eksepsi tentang permohonan gugur karena Termohon telah melimpahkan berkas perkara pokok ke Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 9 November 2016, pada pokoknya menegaskan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan, hal itu telah diuraikan secara tegas di dalam pertimbangannya sebagaimana termuat di dalam halaman 51 putusan tersebut yang juga dirangkumkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa dewasa ini kaidah hukum sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 52 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perkembangan, hal itu terlihat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Poin A.3, Halaman 3-4 yang menentukan “Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Terhadap perkembangan Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut sangatlah bersifat praktis karena sejak perkara pokok dilimpahkan, maka status tersangka sudah beralih menjadi Terdakwa dan status penahanan juga sudah beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim, sehingga permintaan tentang batalnya penetapan tersangka dan tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak relevan lagi untuk dilakukan, selain itu dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, Putusan tersebut sifatnya tidak akan menghentikan pemeriksaan pokok perkara, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat putusan yang demikian akan sia-sia saja;

Menimbang, bahwa oleh karena SEMA tersebut dikeluarkan untuk kebutuhan praktek bagi pengadilan dan dirasa sangat tepat dan logis untuk diikuti serta diterapkan (selain itu juga merupakan keharusan untuk dipedomani), maka dalam hal ini Hakim Praperadilan akan mempedomani SEMA tersebut dalam menangani perkara *a quo*, dan berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dapat dipahami bahwasanya permohonan praperadilan gugur sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan, bukan sejak disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, T.28 berupa Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas Berkas Perkara atas nama H. DADAN SETIADI MEGANTARA, T.29 berupa Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, T.30 berupa Berita Acara Penyerahan dan Penitipan Kembali Barang Bukti atas nama Terdakwa H. DADAN SETIADI MEGANTARA, T.31 berupa Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan T.32 berupa Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung, ternyata perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung pada tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung, dan barang bukti dalam perkara pokok Pemohon tersebut juga telah dititipkan kembali kepada Termohon, serta

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 53 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara Pemohon tersebut dan Majelis Hakim tersebut telah pula mengeluarkan Penetapan Penahanan untuk Pemohon dan juga telah menetapkan hari sidang pertama untuk perkara pokok tersebut pada tanggal 4 September 2024, sehingga dalam hal ini Status Pemohon sudah menjadi Terdakwa dan Penahanan Pemohon juga sudah menjadi Penahanan Majelis Hakim, karenanya terlepas dari perkara pokok telah sidangkan untuk pertama kalinya ataupun belum, namun yang pastinya perkara pokok Pemohon tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung, sehingga dengan berpedoman pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon gugur maka tentang materi permohonan Pemohon tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 222 KUHAP hanya menentukan biaya perkara dalam hal putusan tentang pemidanaan, bebas atau lepas, sedangkan Putusan praperadilan ini tidak termasuk ketiga kategori putusan tersebut maka tentang biaya perkara dalam permohonan ini harus dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
- Menyatakan biaya perkara "Nihil";

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Yusrizal, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smd, Halaman 54 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)